

**KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN**

Nomor : 36/KA.01.02/SG-03/11/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA ARSIP KEUANGAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, diperlukan pengelolaan arsip yang baik dan teratur pada bidang keuangan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis, setiap Instansi Pemerintah wajib mengelola arsip aktif sesuai dengan prinsip tertib administrasi dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Tim Pengelola Arsip Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR 36/KA.01.02/SG-03/11/2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA ARSIP KEUANGAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN;**
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Arsip Bidang Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengelola arsip yang terkait dengan dokumen keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Melakukan pencatatan, penataan, dan penyimpanan dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan kearsipan;
 - c. Menjaga keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan arsip keuangan;
 - d. Menyiapkan arsip keuangan untuk keperluan pemeriksaan, audit, dan pealporan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Sekretariat secara berkala.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 5 November 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



M. SUHARJONO, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I, Gol.IV/b
NIP. 198012172003121007

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan
Nomor : 36/KA.01.02/SG-03/11/2025
Tanggal : 5 November 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	LM. SUHARJONO, S.Pd., M.Si.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
3	LA ODE MULIANUR, S.Sos.	BPP	KOORDINATOR
2.	ARYA GIFARI PUTRA A.md.Bns.	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	VERIFIKATOR
4	LA ODE SALMIN, S.Ak.	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	VERIFIKATOR
3.	SAWALUDIN, S.Pd.	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	VERIFIKATOR
4.	WA ODE RASNAH, SP., M.Si.	ANALIS KEUANGAN	PENGELOLA
5.	ADHE PUTRA IBKAR, S.Pd.	PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN	PENGELOLA

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 5 November 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT



LM. SUHARJONO, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I, Gol.IV/b
NIP. 198012172003121007